



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1212/Pdt.G/2022/PA.Btl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir: Bantul, 05 Februari 1983 (umur 39 tahun), NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Menengah Kejurua, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir: Kebumen, 02 April 1987 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 September 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul di bawah register Nomor: 1212/Pdt.G/2022/PA.Btl. tanggal 28 September 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1212/Pdt.G/2022/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 2004, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 337/36/VIII/2004 tanggal 17 Agustus 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon *telah* melakukan hubungan badan (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, lahir tanggal 06 Juni 2005;
 - b. ANAK 2, lahir tanggal 14 Agustus 2013;
3. Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon di Bandung Kulon, RT. 028, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
 - a. Termohon seringkali pulang terlambat setelah bekerja;
 - b. Termohon bersikap tertutup kepada Pemohon ditandai dengan ponsel milik Termohon yang dikunci oleh kata sandi yang tidak diketahui dan tidak diberikan kepada Pemohon;
 - c. Termohon telah menikah siri dengan pria idaman lain;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga terjadi pada Maret 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kediaman bersama yakni Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin dan Termohon tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1212/Pdt.G/2022/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon telah mencari keberadaan Termohon antara lain Pemohon mencari dan menanyakan ke pihak keluarga Termohon namun Termohon tidak ada;
8. Bahwa pihak keluarga / orang tua kedua belah pihak juga telah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;
10. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Bantul Nomor 1212/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 29 September 2022 dan 31 Oktober 2022 melalui Radio Persatuan Bantul, Termohon telah dipanggil dengan patut dan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1212/Pdt.G/2022/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 05 Juni 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 337/36/VIII/2004 tanggal 17 Agustus 2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon, Nomor: 1232/Sos/Pdh/2022 tanggal 26 September 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, bukti P.3;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Saksi I : SAKSI 1, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Bandung Kulon, RT. 028, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1212/Pdt.G/2022/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Pemohon di Bandung Kulon, RT. 028, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon jarang pulang dan walaupun pulang sering pulang terlambat;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya (ghaib) serta tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Saksi II : SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jogoripon Desa Panggungharjo RT 006 Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai paman Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1212/Pdt.G/2022/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Pemohon di Bandung Kulon, RT. 028, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon jarang pulang dan walaupun pulang sering pulangnyanya terlambat;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya (ghaib) serta tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, kemudian mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1212/Pdt.G/2022/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 337/36/VIII/2004 tanggal 17 Agustus 2004 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Termohon yang tidak hadir itu

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1212/Pdt.G/2022/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi sah Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Pemohon dengan Termohon, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat Permohonannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat Permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti permulaan mengenai keberadaan Termohon yang tidak diketahui alamatnya (*ghaib*) dan membebankan kepada Pemohon untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1212/Pdt.G/2022/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon jarang pulang dan walaupun pulang sering pulanginya terlambat, pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun dan Termohon tidak diketahui alamatnya (ghaib) serta Termohon tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon dan sudah ada upaya merukunkan dengan menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR., maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan, maka terbukti Termohon tidak diketahui alamatnya (ghaib);

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح
الربطه الزوجيه صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا
تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1212/Pdt.G/2022/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 M

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1212/Pdt.G/2022/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul sebagai Ketua Majelis, **Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.** dan **Arief Rahman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mei Wati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd,

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd,

Arief Rahman, S.H.

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd,

Mei Wati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1212/Pdt.G/2022/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------------------------|----|------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 200.000,00 |
| 4. Pemberitahuan Isi Putusan | Rp | 30.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 385.000,00 |

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Bantul,.....

Panitera Pengadilan Agama Bantul

Anas Mubarak S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1212/Pdt.G/2022/PA.Btl.